



PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang perkara Cerai Talak antara ;

:

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru di SMAN 1 Bengkulu Tengah, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru di Madrasah Ibtidayah Darussalam Kota Bengkulu, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0237/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 01 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 23 Juli 1999 di Muara Aman dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 229/25/VII/1999 tanggal 23 Juli 1999.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan selama 5 tahun lalu pindah ke rumah saudara (kakak Termohon) selama 8 tahun, lalu rumah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melaksanakan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yang masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED] umur 14 tahun, ikut termohon;
 - b. [REDACTED] umur 12 tahun, ikut termohon;
 - c. M.Adriano Dwinka Bin Eka Saputra umur 7 tahun, ikut termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam berbagai hal.
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga.
5. Bahwa pada bulan Januari 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pertengkaran disebabkan Pemohon pergi ke Jakarta untuk dinas. Sepulang dari Jakarta Termohon tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu Termohon berkata kepada Pemohon kalau berani silahkan keluar dari rumah. Akibat pertengkaran Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah hingga sekarang. Dan selama hidup berpisah selama lebih kurang 1 tahun antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak.
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan kedinasan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar permasalahan tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh ijin dari atasan sebagaimana ternyata dan Surat izin Perceraian Nomor 873.4-598 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Bengkulu Tengah pada tanggal 23 Desember 2014.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Guru di SMAN 1 Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu sebelum melakukan perceraian telah menyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah Nomor 873.4-598 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Bengkulu Tengah pada tanggal 23 Desember 2014. sesuai dengan ketentuan P.P 10 tahun 1983 dan perubahannya dengan PP.45 tahun 1990 serta peraturan lainnya yang mengatur perceraian bagi PNS.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara pribadi, Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan dengan sungguh sungguh terhadap Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik. tetapi tidak berhasil, bahwa dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 harus

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi, atas persetujuan kedua belah pihak menunjuk mediator Drs. H. Salim Muslim, berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Mei 2015 mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun penambahan baik secara tertulis maupun secara lisan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon mengakui semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya;
- 2 Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi semenjak bulan Januari 2014 dan telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang ;
- 3 Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- 4 Bahwa Termohon menuntut nafkah untuk 3 orang anak yang berada pada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan;
- 5 Bahwa Termohon menuntut Nafkah Iddah jika terjadi perceraian yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- 6 dan Termohon menuntut Mut'ah jika terjadi perceraian yaitu sebesar 10 Gr Emas 24 karat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menjabarkan refliknya secara lisan tentang kesanggupan Pemohon memenuhi permintaan Termohon yaitu: Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus biru rupiah) dan Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus biru rupiah) dan Mut'ah berupa emas yaitu sebesar 1 Gr Emas.-, dengan alasan bahwa penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/b seber Rp.4.000.000,- perbulan yang telah diakui pula oleh Termohon, sedangkan Termohonpun telah menyampaikan dubliknya secara lisan dalam persidangan, Termohon masih bertahan pada jawaban semula yang selengkapnya sebagai mana dalam berita acara persidangan ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik, begitu juga Termohon terhadap replik Pemohon tersebut mengajukan duplik yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A Alat bukti tertulis, yaitu :

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/25/VII/1999 tanggal 23 Juli 1999. yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama

Saksi Pemohon

1 .Syamsudin bin Basir, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,

Tempat kediaman di Jalan Nuri No.16 RT.05 RW. 02 Kelurahan Kebun

Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon selama perkawinan mereka telah dikurniai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon.
- bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena di usir oleh Termohon;
 - bahwa sebagai orang tua Pemohon sudah tiga kali mendamaikan mereka' namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau rukun dan ia juga mau bercerai;
 - bahwa sebagai orang dekat dengan kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu/, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak tiga orang, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal itu tidak benar. akhirnya Pemohon diusir pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama satu setengah tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Sawah Lebar;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Saksi Termohon;

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak tiga orang, sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dengan Termohon benar sering terjadi pertengkaran, karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain akhirnya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi, Pemohon sudah pulang ke rumah saksi sejak satu setengah tahun yang lalu ,
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di Sawah Lebar Bengkulu;
-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Syamsudin bin Basir dan **Wiwin binti Ahmad Gunawan**, sedangkan saksi dari pihak Termohon hanya satu orang yang bernama **Syamsiah Binti Hayat**, keterangan ketiga saksi tersebut sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini telah membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam perkara ini, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai PNS/ Guru di SMAN 1 Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu yang akan melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah Nomor 873.4-598 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014, maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, tapi tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai Ketentuan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan penunjukan Mediator Drs. H. Salim Muslim berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 5 Mei 2015 ternyata telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan domisili Pemohon dan Termohon di Bengkulu, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat tali perkawinan sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 229/25/VII/1999 tanggal 23 Juli 1999. sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara hukum Pemohon dan Termohon adalah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Termohon dengan Pemohon, Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 1 tahun 3 bulan, dan semua alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, dengan demikian pengakuan Termohon atas dalil- dalil Pemohon tersebut merupakan bukti yang sempurna bahwa benar perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah benar terjadi antara Pemohon dan Termohon;

;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Termohon bersedia pula diceraikan oleh Pemohon dengan mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonsvansi) tersebut, dalam jawaban dari Termohon telah ditanggapi oleh Pemohon , maka Majelis hakim untuk mengetahui sejauh mana tingkat dan sebab perselisihan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk didengar keterangan saksi keluarga dan orang-orang dekat suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tertulis P1 dan keterangan tiga orang saksi dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya kesaksian tersebut telah memenuhi kualitas formil dan meteriel sebagai kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, serta pengakuan Termohon atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sudah mempunyai tiga orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon menganggap Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, disamping itu Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon ada punya perempuan lain yang mengakibatkan kedua belah pihak telah saling tuduh menuduh satu sama lainnya yang akhirnya pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan anak-anak ikut Termohon hingga sekarang;
- Bahwa upaya keluarga Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak sudah dilaksanakan dan telah dimediasi melalui Mediator Drs.H. Salim Muslim, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama ingin bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk rukun kembali, maka keadaan tersebut rumah tangga yang berantakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah retak dan pecah, tidak harmonis lagi yang tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

.....

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

المفارقة فالمناسب مودة ولا محبة بينهما يوجد لم اختلف فان

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil permohonan Pemohon tersebut maka mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat ‘syara’ yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas telah cukup alasan, telah

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan(2) serta penjelasannya huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan guna didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dalam konvensi telah membenarkan dalil-daiil tersebut, dengan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang sekarang menjadi sebagai Penggugat dalam rekonvensi yang telah dilakukan tepat waktu dan memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1),(2) dan (3) RBg. Maka dalam hal permohonan cerai talak Pemohon dalam konvensi yang sekarang disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dan diputus dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan balik/rekonvensi oleh Penggugat tersebut menuntut Tergugat bila tetap akan menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik atas kewajiban suami yang akan menceraikan istri sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap isteri yang akan diceraikan sesuai dengan kepatuhan isteri dan kemampuan suaminya yang akan menceraikan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,- perbulan ,dalam replik lisannya Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup untuk membayar nafkah 3 orang anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,- oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah anak tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam nafkah anak adalah tanggung jawab ayahnya apabila terjadi perceraian, akan tetapi mengenai besarnya nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonsensi tersebut dipertimbangkan berdasarkan kewajaran dan kepatutan sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai PNS/ seorang Guru di sekolah SMA di Kota Bengkulu yang berpenghasilan berkisar sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah) sesuai pengakuan Pemohon konpensi dan dibenarkan dengan jawaban Termohon Konpensi, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut balik bila Tergugat tetap akan menceraikannya antara lain nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- sedangkan Tergugat sanggup memberi Rp.500.000,-x 3 bulan= Rp. 1.500.000,- dan Mut'ah sebesar 10 Gr Emas 24 karat, sedangkan Tergugat sanggup memberi sebesar 1 Gr Emas 24 karat, karena masing-masing tetap dengan pendiriannya, Majelis hakim memperhatikan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI. halaman 152 huruf (g) yang maksudnya Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetap kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang tidak terbukti istri berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta rasa keadilan dari kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/b untuk memberikan nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.700.000,-x 3 bulan = Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut balik bila Tergugat tetap akan menceraikannya minta Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gr, sedangkan Tergugat bersedia memberi mut'ah seberat 1 gr,emas 24 karat, karena masing-masing tetap dengan pendiriannya, Majelis hakim telah menjelaskan Mut'ah adalah pemberian suami sebagai penghibur istri yang akan diceraiakan mengingat kepatuhan dan pengabdianannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut (ma'ruf) sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa tuntutan balik Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah berupa emas murni sebetuk Emas 24 karat seberat 10 gr., sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi memberikan 1 gr.mas, karena masing-masing tetap dengan pendiriannya, maka majelis hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan sebagaimana firman Allah dalam Al-qur' an surat Al-Baqoroh ayat 241 tersebut diatas, dan petunjuk disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI. Majelis hakim Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban mut'ah, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai PNS/golongan III/b sebagai Guru SMA dan Penggugat telah mengabdikan sebagai istri yang ta'at lebih kurang 13 tahun, sedangkan tergugat juga sebagai PNS dengan penghasilan gaji perbulan rata-rata lebih kurang Rp.3.2000.000,(tiga juta dua ratus ribu rupiah perbulan,maka Majelis hakim berpendapat sudah patut dan wajar untuk ditetapkan mut'ah sesuai dengan rasa keadilan apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi akibat perceraian ini berupa emas 24 karat seberat 5 gr. (lima gram mas) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian terhadap anak Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan anak yang masih sekolah meskipun anak sudah mumayyiz hal ini terlepas dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang jumllah sebagaimana telah ditetakan diatas ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak dari pelaksanaan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk mencatat perceraian tersebut ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
- 2.a. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak yaitu a. Anastasya Dwinka Binti Eka Saputra umur 14 tahun ;b. Ejelita Vi Anjani Dwinka Binti Eka Saputra umur 12 tahun, dan c. M. Adriano Dwinka Bin Eka Saputra umur 7 tahun, melalui Penggugat rekonvensi minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadi perceraian antara Pemohon dengann Termohon;
- b. Nafkah Iddah kepada Pengugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah berupah emas dua puluh empat karat seberat 5 gr. (lima gram) ;

Dakam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 311.000{ tiga ratus sebelas ribu rupiah}

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami **Kamal Mukhtar, S. Ag.** sebagai hakim ketua, **Drs. Musiazir** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Tuti Baheram, B.A.. sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis,

Kamal Mukhtar, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Baheram, B.A.

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000	.
2. Biaya proses	Rp.	50.000	.
3. Biaya panggilan	Rp.	220.000	.
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-	.
<u>5. Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>	<u>+</u>
Jumlah	Rp.	311.000	{ tiga ratus sebelas ribu rupiah }